



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021 - 89970351 Faximile. (021) 89970352
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor: 422 / 72 / SK TK / 2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" ULIL ALBAB "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - bahwa hasil penilalan dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Taman Kanak-kanak yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Nomor : 0173/0/1983
 - Nomor : 0262/0/1984
 - Nomor : 0486/U/1992
 - Nomor : 0125/U/1994
 - Nomor : 105/0/1994
 - Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan:**
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 - Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kaja Dinas Pendidikan Kabupaten.
Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uralan Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
: Memberi Izin kepada:
Nama Yayasan : Yayasan ULIL ALBAB
Alamat : Perumahan Regensi 1 Blok N. 6 No. 10
Desa Wanasari Kecamatan Cibitung
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK ULIL ALBAB**
Alamat : Perumahan Regensi 1 Blok N.6 No. 10
Desa Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
- Mulai tahun pelajaran 2002/2003
- Kedua** : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi
- Ketiga** : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pemberian izin tersebut diktum "pertama" akan di revisi
- Keempat** : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 21 MAR 2003

a.n. Bupati Bekasi
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. Sampit R
NIP 480034392

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cibitung;
6. Camat Wilayah Cibitung